

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH KORPORASI NIKEL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Fikri Rosyad Fathurrahman

19410279

Program Studi hukum Program Sarjana

Fakultas hukum

Universitas Islam Indonesia

2023

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH KORPORASI NIKEL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

(Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Oleh :

FIKRI ROSYAD FATHURRAHMAN

No. Mahasiswa : 19410279

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH
KORPORASI NIKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
(STUDI PADA PERTAMBANGAN NIKEL
DI SULAWESI TENGGARA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 18 Desember 2023

Yogyakarta, 17 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH
KORPORASI NIKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
(STUDI PADA PERTAMBANGAN NIKEL
DI SULAWESI TENGGARA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Rosyad Fathurrahman

No. Induk Mahasiswa : 19410279

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG OLEH KORPORASI NIKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)**

Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa:

- a. karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
- c. meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta 27 Desember 2023



Fikri Rosyad Fathurrahman
NIM. 19410279

CURRICULUM VITAE

- 1. Nama Lengkap** : Fikri Rosyad Fathurrahman
- 2. Tempat lahir** : Kendari
- 3. Tanggal Lahir** : 13 Desember 2001
- 4. Jenis Kelamin** : Laki-laki
- 5. Golongan Darah** : O
- 6. Alamat Terakhir** : Jl. Amarthha No 1, SardonoHarjo, Ngaglikm
Sleman, D.I Yogyakarta
- 7. Alamat Asal** : Jl. Pembangunan No. 15, Kel. Anawai,
Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara
- 8. Identitas Orang Tua** :
 - a. Nama Ayah : Dr. Eng Jamhir Safani, S.Si., M.Si
Perkerjaan Dosen/PNS
 - b. Nama Ibu : Mesi Leorita, S.Si, M.Sc., Apt
Pekerjaan Dosen/PNS
- 9. Riwayat Pendidikan**
 - a. SD : SD Negeri 1 Baruga
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Kendari
 - c. SMA : SMA Negeri 4 Kendari
- 10. Organisasi**
 - a. Komunitas Peradilan : Anggota 2019-2021
Semu (KPS) Fakultas
Hukum Universitas

Islam Indonesia

- b. Criminal Law : Kepala Departemen 2021-2022
Discussion Fakultas Pidana Keuangan
Hukum Universitas dan Korporasi

Islam Indonesia

- c. Lembaga Pers : Pimpinan Bidang 2022-2023
Mahasiswa (LPM) Penelitian dan
Keadilan Pengembangan

- 11. Hobi** : Membaca, bermain game, berdiskusi,
memasak

Yogyakarta, 25 Oktober 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Fikri Rosyad Fathurrahman

NIM. 19410279

MOTTO HIDUP

“Hidup lah sebagaimana semaumu, tetapi ingat, bahwa engkau akan mati. Dan
cintai lah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah
dengannya. Dan berbuat lah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat, engkau
pasti akan menerima balasannya nanti.”

(Imam Ghazali)

“Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja
akan meninggalkanmu di saat gelap.”

(Ibnu Taymiyyah)

"Kamu akan menghadapi banyak kekalahan dalam hidup, tapi jangan pernah
membiarkan dirimu dikalahkan."

(Maya Angelou)

"Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan
berhasil."

(Stephen Hawking)


"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah."

(Lao Tzu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan naskah sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis
2. Saudara penulis Radhi
3. Kawan-kawan baik penulis



Semoga dengan naskah sederhana ini dapat menjadi Langkah penulis mencapai kesuksesan dan meraih cita-citanya. Aamiin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Penulis yang berjudul “PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH KORPORASI NIKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pelajaran berharga yang Penulis dapatkan sehingga menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses kehidupan dan meningkatkan ketundukan Penulis kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membimbing mengarahkan, membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D yang telah membimbing Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi. S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh staff pengajar dan karyawan Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan informasi selama penulis menempuh studi.
4. Kedua orang tua yang telah memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa berjuang hingga ke tahap ini.
5. Adik penulis, Muhammad Radhi Nabil Akbar yang mendukung Penulis untuk terus maju.
6. Kakek saya atau Penulis sering memanggilnya nek nang yang senantiasa mencintai cucu-cucunya.
7. Kawan-kawan geng Wacana, Mo'amer, Faraz, Wahyu, Andhika, Surya, Bege, Randy, Mahda, Jon, Rafli, Nopal, Febri, Putra, Bagus, Novian, Iqbal, dan Opik, yang telah menjadi teman permainan dan teman diskusi Penulis selama perjalanan kuliah penulis.
8. Sobat-sobat SMA penulis, Siddiq, Iping, Afif, Fakhri dan Abdi yang telah menemani dan menjadi teman sepermainan Penulis dari masa-masa SMA hingga saat ini.
9. Aldhy Permana, kawan baik penulis dari zaman SMP yang selalu menjadi teman Penulis berdiskusi dan bercerita.
10. LPM Keadilan terutama Inti Pimbid periode 2022-2023, Reno, Tibul, Afrizal, Shafira dan Rifqi yang telah berjuang bersama dalam satu periode kepengurusan LPM Keadilan dan seluruh keluarga besar LPM Keadilan.

11. CLD FH UII yang telah mawadahi minat penulis terhadap hukum pidana, sehingga penulis mendapat ilmu baru dan pertemanan baru.
12. LKBH FH UII yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti program KARTIKUM sehingga penulis mendapatkan ilmu baru, relasi baru, dan pengalaman yang sangat berharga.
13. Kantor Hukum RHP Lawfirm yang telah menerima penulis untuk melaksanakan magang, sehingga penulis mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, besar harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Hormat Penulis



Fikri Rosyad Fathurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ORISINALITAS		
CURRICULUM VITAE	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas	9
E. Tujuan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Kerangka Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM REKLAMASI DAN PASCATAMBANG		
A. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang	22
1. Reklamasi	22
2. Pascatambang	25
B. Teori Pengawasan	28
1. Pengawasan Menurut Ahli	28
2. Pengawasan Kegiatan Pertambangan	29
C. Praktik Pertambangan yang Baik dan Peraturan Pertambangan di Indonesia	30
1. Praktik Pertambangan yang Baik	30
2. Peran Praktik Pertambangan yang Baik dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan	32
3. Aspek-Aspek Praktik Pertambangan yang Baik	33
4. Manfaat Menerapkan Praktik Pertambangan yang Baik	41

D. Kerusakan Lingkungan Alam dan Pengawasan dalam Perspektif Islam	42
E. Teori Pertanggungjawaban Korporasi	45
1. Peristilahan Korporasi	45
2. Teori atau Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi	47
BAB III PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN NIKEL DI SULAWESI TENGGARA	
A. Hasil Penelitian	50
1. Deskripsi Wilayah Kerja	50
2. Gambaran Korporasi Pertambangan di Sulawesi Tenggara	50
B. Pembahasan	51
1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	51
2. Penegakan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

Abstrak

Nikel merupakan bahan tambang yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia terutama pada industri otomotif dan peralatan elektronik. Selain itu pada saat ini dunia sedang berupaya untuk mengurangi emisi karbon, yang salah satu caranya adalah dengan penggunaan kendaraan listrik. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi negara-negara produsen nikel seperti Indonesia karena produksi baterai untuk berbagai peralatan elektronik dan kendaraan listrik akan meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan nikel sebagai bahan baku utama. Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia, dimana cadangan nikelnya tersebar di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain memberikan kemanfaatan, kegiatan penambangan nikel juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial. Dalam mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan setiap perusahaan mineral dan batubara melakukan reklamasi dan pascatambang, dan pelaksanaannya diawasi oleh Inspektur Tambang. Akan tetapi solusi tersebut belum berjalan secara efektif dan masih banyak permasalahan yang terjadi, sehingga patut dipertanyakan pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang masih terdapat banyak permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, jumlah Inspektur Tambang yang masih sangat terbatas, kecilnya kewenangan Inspektur Tambang, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi dan Pascatambang, Nikel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Potensi sumber kekayaan alam tersebut berupa sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Minyak bumi, batubara, dan barang tambang mineral termasuk kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Banyak dari kalangan pemerintah, perusahaan dan masyarakat memanfaatkan kekayaan alam itu dengan melakukan aktivitas pertambangan.¹

Dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, pemerintah menganut prinsip bahwa “kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat” sesuai dengan amanat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.² Prinsip ini dapat dimaknai bahwa hasil dari pengelolaan sumberdaya alam tidak hanya diberikan kepada pusat namun juga dimanfaatkan untuk pembangunan di wilayah lokasi pengelolaan

¹ Arief K, Syaifulloh, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, September 2021, hlm 147.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

sumberdaya alam tersebut, baik itu berguna untuk pembangunan daerah ataupun peningkatan perekonomian nasional. Dengan demikian, hal ini akan memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.³

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut “UU Minerba Nomor Tahun 2020” memberikan penjelasan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴ Undang-undang ini mencerminkan usaha pemerintah dalam mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hingga tahap pascatambang.

Nikel merupakan bahan tambang yang sangat penting, dikarenakan memiliki banyak kegunaan terutama pada industri otomotif, peralatan elektronik, hingga konstruksi bangunan.⁵ Hal ini dikarenakan nikel memiliki keunggulan di antara logam transisi lainnya yaitu nikel memiliki ketangguhan terhadap panas dan korosi karena dapat mencegah prosesnya dengan membentuk lapisan pada permukaan yang teroksidasi oleh udara pada suhu ruangan.⁶ Selain itu pada saat ini

³ Etty Riani, Muhammad Reza Cordova, *Peran Masyarakat Dalam Mencegah Korupsi Sumberdaya Alam* : Sektor Kelautan dan Pertambangan, Ctk. Pertama, IPB Press, Bandung, 2021, hlm 3.

⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵ Irwandy Arif, *Nikel Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm 1.

⁶ Lulu Lukyani, “Lima Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari”, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/03/193200223/5-manfaat-nikel-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all>, diakses 3 Juni 2023.

dunia sedang berupaya untuk mengurangi emisi karbon, yang salah satu caranya adalah dengan penggunaan kendaraan listrik. Hal ini sangat menguntungkan bagi negara-negara penghasil nikel dikarenakan nikel merupakan bahan baku untuk produksi baterai berbagai peralatan elektronik termasuk kendaraan listrik.⁷

Indonesia adalah negara yang beruntung, dikarenakan Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia mencapai angka 1 juta metrik ton pada tahun 2021, yang dapat diartikan bahwa 37,04% nikel dunia berasal dari Indonesia.⁸ Banyaknya cadangan nikel di Indonesia, sebanyak 90% tersebar di berbagai daerah yaitu Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan dan Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara; Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; dan Pulau Gag gugusan kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Secara khusus, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 memproduksi nikel hingga di angka 22.531.686 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam) ton.⁹

Tingginya permintaan akan nikel sudah dapat dipastikan akan memancing banyak perusahaan untuk bergerak dalam penambangan nikel. Berdasarkan Bursa

⁷ Rizky Darmawan, 4 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Cadangan Indonesia Paling Banyak, <https://ekbis.sindonews.com/read/756679/34/4-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-cadangan-indonesia-paling-banyak-1651118641>, diakses 3 Juni 2023.

⁸ Rizky Darmawan, 4 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Cadangan Indonesia Paling Banyak, <https://ekbis.sindonews.com/read/756679/34/4-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-cadangan-indonesia-paling-banyak-1651118641>, diakses 3 Juni 2023.

⁹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/29/3162/produksi-hasil-pertambangan-nikel-feronikel-dan-aspal-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2008-2020>, diakses 6 Juni 2023.

Efek Indonesia (BEI) terdapat sebanyak 47 perusahaan pertambangan¹⁰ dan 7 diantaranya bergerak pada penambangan nikel.¹¹

Dengan melimpahnya perusahaan tambang di Indonesia dapat membawa manfaat bagi perekonomian negara serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain dengan melimpahnya jumlah perusahaan tambang juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan penambangan nikel menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan jalan, pencemaran air sungai/DAS, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna, hingga dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat dan tidak ada pemberdayaan kesehatan masyarakat.¹²

Dalam mengatasi hal tersebut, beberapa ketentuan yang tercantum pada UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan setiap perusahaan minerba melakukan reklamasi dan pascatambang. Sebagai jaminannya, UU tersebut juga mewajibkan perusahaan minerba untuk mendepositkan sejumlah dana yang akan digunakan oleh pemerintah jika perusahaan lalai dalam melakukan reklamasi tambang dan akan dikembalikan jika perusahaan telah melakukan kewajiban mereklamasi bekas tambang tersebut.¹³

¹⁰ Invesnesia, *Perusahaan Pertambangan di BEI Terbaru*, <https://www.invesnesia.com/perusahaan-pertambangan-di-bei>, diakses 6 Juni 2023.

¹¹ Sabda Awal, *7 Daftar Saham nikel di Bursa Efek Indonesia*, <https://snips.stockbit.com/investasi/saham-nikel>, diakses 6 Juni 2023.

¹² Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. *Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1, hlm 121-122.

¹³*Ibid.*, hlm. 101.

Penyetoran dana reklamasi dan pascatambang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan, terlebih lagi saat ini Indonesia sedang menjalankan rencana kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴

Dalam upaya mencapai target SDGs, Indonesia perlu bersungguh – sungguh mewujudkan praktek bisnis yang lebih ramah lingkungan. Terlebih lagi pada sektor usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang semestinya menekankan pada pelaksanaan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Banyak upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah instrumen perbaikan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan melalui implementasi kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 39 huruf k UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Implementasi kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mesti didukung oleh adanya dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang wajib diserahkan sebelum pemilik IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam

¹⁴Kementerian PPN/Bappenas, “*Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*” Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. 2020, hlm 1.

Pasal 100 angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang”.¹⁵

Pelanggaran terhadap terhadap Pasal 39 huruf k dan Pasal 100 angka 1 di atas dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau pidana. Ketidakpatuhan pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 161B angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.¹⁶

Pada sisi lain, pelanggaran tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang tidak saja dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 161B angka 1), tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 151 angka 2 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yaitu berupa: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.¹⁷

¹⁵ Pasal 100 angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁶ Pasal 161B angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁷ Pasal 151 angka 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Akan tetapi solusi pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang belum berjalan secara efektif dan masih banyak permasalahan yang terjadi. Pertama, tercatat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktanya hanya sejumlah 282 perusahaan yang telah memberikan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dari total 4.726 perusahaan pemegang IUP. Sedangkan sejumlah 983 perusahaan hanya memberikan dana jaminan reklamasi saja. Artinya, ada sekitar 72% pemegang IUP belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang.¹⁸ Kedua, berdasarkan fakta kelembagaan, bahwa dalam empat tahun terakhir, laporan BPK IHPS hanya dilakukan pada tahun 2019 dan secara tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak melampirkan data jaminan pengawasan reklamasi dan pascatambang sehingga menguatkan bukti bahwa pengawasan dana jaminan reklamasi dan pascatambang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Pemberian dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang terhambat akibat lemahnya pengawasan tentu sangat merugikan bagi keberlanjutan lingkungan maupun masyarakat lingkaran tambang. Contoh daerah dari kegagalan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang adalah Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil temuan pegiat lingkungan, tidak tertanganinya hasil aktivitas tambang menimbulkan sebanyak 1.735 lubang tambang yang dibiarkan menganga di daerah

¹⁸Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan IHPS 1, Tahun 2019. <https://www.bpk.go.id/ihps>, diakses 9 Desember 2022.

Kalimantan Timur. Perusahaan minerba tersebut secara hukum wajib mereklamasi bekas galian setelah eksplorasi tambang, akan tetapi tidak ada upaya dari perusahaan untuk melakukan reklamasi. Hal ini semakin memprihatinkan karena lubang tersebut telah mengakibatkan 36 orang meregang nyawa dari tahun 2011 - 2019.¹⁹ Pengelolaan tambang yang serampangan seperti ini bisa saja terjadi di daerah Sulawesi Tenggara jika pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tidak diawasi dengan serius.

Pemerintah Indonesia sejatinya, telah coba menangani permasalahan ini dengan membentuk inspektur tambang. Hal ini diatur dalam Pasal 141 angka 2 yang berbunyi “ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (teknis pertambangan), huruf e (konservasi sumber daya Mineral dan Batubara), huruf f (keselamatan Pertambangan), huruf g (pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang), dan huruf k (penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan) dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dengan tidak adanya data pengawasan pelaksanaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan banyaknya lubang galian tambang yang tidak tertangani hingga mengakibatkan banyak nyawa melayang, menjadi pertanyaan serius terkait kinerja inspektur tambang.

¹⁹Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “*Ibu Kota baru : Ribuan Lubang Tambang Tebengkalai di Kaltim.*”<https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim>, diakses 4 September 2021.

²⁰ Pasal 141 angka 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penting menurut penulis, untuk mengkaji **“Pengawasan Pertanggungjawaban Korporasi Nikel pada Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Studi Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara ditinjau dari Undang-Undang No 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara ditinjau dari Undang-Undang No 3 Tahun 2020;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

D. Orisinalitas

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui internet, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep pertanggungjawaban perusahaan pertambangan dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Rangkuman singkat dari penelitian-penelitian tersebut serta perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan disajikan pada uraian di bawah.

Publikasi ilmiah oleh Ade Lutfi Prayogo (2018) dalam jurnal *Lentera Hukum* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha pertambangan reklamasi gumuk setelah kegiatan tambang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode hukum normatif yang hanya menggali doktrin dan norma-norma hukum yang ada untuk dapat dikenakan kepada pelaku yang tidak melakukan kegiatan reklamasi. Hasil penelitian tersebut memberikan berbagai norma dan doktrin baik dari sisi hukum pidana, perdata maupun administrasi negara yang dapat membenarkan tindakan reklamasi dan menghukum para pelaku yang tidak melaksanakan reklamasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Lutfi Prayogo (2018) dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada aspek penggunaan metodologi. Penulis menggunakan metode empiris, yaitu dengan mengukur efektifitas

keberhasilan regulasi yang sudah ditetapkan terutama dalam hal pengawasan reklamasi dan pascatambang.²¹

Penelitian ilmiah lainnya dilakukan oleh N. Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi (2019) dan dipublikasikan pada Simposium Hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul “Konsep *Ecocracy* sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan terhadap Pelanggaran Reklamasi Pasca Penambangan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui cara penerapan konsep *ecocracy* sebagai perlindungan hukum lingkungan. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan beragam aspek permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan dan menawarkan konsep *ecocracy* sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Konsep *ecocracy* ini diharapkan menjadi solusi karena memperkenalkan konsep bahwa lingkungan memiliki kedaulatannya tersendiri sehingga perlindungan atasnya tidak akan dibatasi oleh wilayah atau negara.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian oleh N. Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi (2019) terletak pada aspek metode yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai, dimana penelitian ini menggunakan metode empiris dan dengan tujuan untuk mengukur efektifitas pengawasan pertambangan yang sudah

²¹ Ade Lutfi Prayogo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dalam Reklamasi Gumpuk Setelah Kegiatan Tambang”, *Lentera Hukum*, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm 425-435.

dirumuskan oleh undang-undang dan penegakan hukum atas pelanggaran tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.²²

Berdasarkan kedua penelitian di atas, maka penulis berpendapat tidak ada kesamaan berarti antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian penulis berfokus pada permasalahan pengawasan kegiatan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, yang mana penulis mengukur efektivitasnya. Hal ini karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kegiatan reklamasi dan pascatambang masih belum berjalan dengan baik, meskipun pemerintah telah membentuk pengawas pertambangan yaitu inspektur tambang.

E. Tinjauan Pustaka

Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa peraturan, teori dan konsep yang berkaitan dengan: 1) Pengertian reklamasi dan pascatambang; 2) Teori pengawasan; 3) Teori dan peraturan pertambangan; 4) Kerusakan lingkungan alam dan pengawasan dalam perspektif islam; dan 5) Teori pertanggungjawaban korporasi.

1. Pengetian Reklamasi dan Pascatambang

Reklamasi dan pascatambang memiliki definisi yang sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang

²² N.Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, "Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Pasca Penambangan", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2019, hlm 575-585.

tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.²³ Sedangkan pascatambang didefinisikan pada Pasal 1 angka 27 sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.²⁴

2. Teori Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berasal dari kata awas yang memiliki makna dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan. Sedangkan kata pengawasan memiliki makna penilikan dan penjagaan.²⁵ Beberapa ahli memiliki pemaknaan yang cukup beragam terkait dengan kata pengawasan itu sendiri. S.P Siagan mendefinisikan pengawasan sebagai berikut “proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.²⁶ Sedangkan Soekarno K memaknainya sebagai: “Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.²⁷

²³ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁴ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 19

²⁷ *Ibid*, hlm 20.

Selain para Sarjana di Indonesia, Sarjana barat juga turut mengemukakan definisi mereka terkait kata pengawasan. George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai “untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.” Sedangkan Henry Fayol mengemukakan bahwa “definisi pengawasan adalah pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan.”²⁸

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁹

3. Pengaturan pertambangan di Indonesia

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut “UU Minerba” memberikan penjelasan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”³⁰

Aktivitas pertambangan tentu akan membawa banyak manfaat seperti akan membuka lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah proyek pengadaan barang

²⁸ *Ibid* hlm 20-21.

²⁹ *Ibid*, hlm 21.

³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

dan jasa, pembangunan infrastruktur dan pembayaran pajak dan banyak lagi.³¹ Akan tetapi terkadang manusia tidak peka atau tidak mempedulikan efek dari aktifitas pertambangan. Misalnya, aktivitas pertambangan untuk keperluan pemenuhan sumberdaya energi, manusia sering lupa untuk tidak mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula sehingga menjadi sumber bencana.³² Lubang-lubang yang dikeruk oleh manusia tanpa dilakukan reklamasi justru hanya akan menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri, seperti hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penghasil oksigen dan semakin sempitnya lahan untuk tempat tinggal.

Oleh karena itu aktifitas pertambangan perlu dibarengi dengan kaidah praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*). Praktek pertambangan yang baik adalah kegiatan pertambangan yang memenuhi kriteria, norma, dan standar pertambangan yang baik serta peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³³

4. Kerusakan Lingkungan Alam dan Pengawasan dalam Perpektif Islam

لَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

³¹ Irwandy Arif, *Good Mining Practice di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm 4.

³² Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “Ibu Kota Baru: Ribuan Lubang Tambang Terbengkalai di Kaltim”, <https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim/>, diakses pada 15 September 2021.

³³ Irwandy Arif, *Good Ming....Op.Cit.*, hlm 5.

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”
Quran Surah Ali Imran, ayat 191³⁴

Merujuk pada ayat di atas, maka menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup, secara khusus diperuntukan bagi orang-orang yang berakal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia memiliki definisi sebagai makhluk yang berakal budi,³⁵ maka jika dikaitkan bahwa langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup diperuntukan bagi kepentingan manusia baik secara individu maupun kolektif seperti pemanfaatan kekayaan pertambangan mineral dan batubara tidaklah salah. Akan tetapi Allah SWT mengingatkan manusia atas perbuatannya merusak lingkungan alam melalui Al-Quran sebagaimana berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
 الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. **Ar-Rum ayat 41**)”³⁶

Kemudian Allah SWT mengingatkan manusia bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan berada dalam pengawasan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

³⁴ Quran Surah Ali Imran (3), ayat 191.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁶ Quran Surah Ar-Rum (30), ayat 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs Al-Hasyr: 18)³⁷

5. Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam ajaran hukum pidana, korporasi memiliki beberapa teori terkait pembenaran pertanggungjawaban korporasi. Teori tersebut adalah teori *direct corporate criminal liability*, teori *strict liability*, teori *vicarious liability*, teori *agregasi* dan teori *corporate culture model*.

Teori *direct corporate criminal liability* adalah teori yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon, yang mana teori ini dapat diartikan sebagai teori pertanggungjawaban langsung korporasi. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan dari agen tertentu dalam suatu korporasi, selama tindakan tersebut mengatasnamakan korporasi maka tindakan tersebut dianggap dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Teori *strict liability* adalah teori pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam prinsip ini, subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana.³⁸ Dalam kaitanya dengan korporasi, dapat diartikan korporasi dapat

³⁷ Quran Surah Al-Hasyr (59) 18.

³⁸ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2014, hlm 58.

dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tertentu tanpa harus dibuktikan kesalahannya atau (*mens rea*), yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁹

Teori *vicarious liability* atau disebut juga dengan teori pertanggungjawaban pengganti. Dalam teori ini seseorang bisa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain.⁴⁰ Penggunaan teori *vicarious liability* ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu, dimana majikan (korporasi) bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya dalam lingkup pekerjaan saja. Rasionalitas dari teori ini adalah majikan memegang kontrol penuh terhadap pekerjanya dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikannya (korporasi).⁴¹

Prinsip hubungan kerja dalam teori ini adalah prinsip delegasi, yaitu pemegang izin tidak memegang atau menjalankan suatu usaha, melainkan memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada pekerjanya. Sehingga ketika pekerjanya melakukan kesalahan maka pemegang izin bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya. Demikian sebaliknya, ketika pekerja tersebut tidak mendapatkan izin maka korporasi tidak perlu untuk bertanggung jawab.⁴²

Teori agregasi adalah teori yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yakni orang-orang yang bertindak dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi⁴³. Menurut teori, apabila sekelompok orang bertindak dan atas nama korporasi maka korporasi bertanggungjawab atas perbuatan

³⁹ *Ibid.* hlm 63.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 119.

⁴² *Ibid.*, hlm 120.

⁴³ Kristian, *Op.Cit.*, hlm 70.

sekelompok orang tersebut. Teori ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan teori *vicarious liability* kecuali pada teori ini mensyaratkan unsur sejumlah atau sekelompok orang.⁴⁴

Teori terakhir adalah teori *corporate culture model*. Teori tersebut menerangkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melihat prosedur sistem kerja atau budaya korporasi itu sendiri.⁴⁵

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi agar korporasi dapat memiliki kemampuan pertanggungjawaban, maka perlu memperhatikan dua hal. Pertama, penentuan tindak pidana dilakukan oleh korporasi akan bersandar pada teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini dikarenakan korporasi hanya bisa melakukan suatu perbuatan bahkan tindak pidana hanya melalui perantara pengurusnya saja. Kedua, akibat dari hal yang disebutkan pertama, maka korporasi memiliki kemampuan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini karena keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa tujuan yang harus dicapai, dan pencapaian tujuan tersebut harus diwujudkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab dari pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum pidana.⁴⁶

F. Metode Penelitian

⁴⁴ *Ibid*, hlm 70.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm 132.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer kemudian dilanjutkan dengan sekunder. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi penulis adalah pengawasan pertanggungjawaban korporasi nikel pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2020 (studi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara).

3. Subyek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka subyek penelitian ini adalah Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, karena kegiatan pengawasan kegiatan pengawan dilakukan oleh Inspektur Tambang, sehingga penulis menilai Inspektur Tambang adalah yang paling berkompeten dalam permasalahan ini.

4. Sumber Data Penelitian

⁴⁷ Korneleus dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan hukum Kontemporer, Jurnal Gema keadilan, Vol 7 Edisi 1 Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 2020, hlm 27.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi subyek dari penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, jurnal peraturan perundangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik penumpulan data primer dan data sekunder dilakukan secara berikut:

- a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada subyek penelitian yang kompeten di bidang pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang yaitu inspektur tambang.
- b. Data sekunder diperoleh dari memilih dan memilah buku, jurnal, perundangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis hukum dalam penerapannya terhadap bagaimana penerapan suatu hukum pada suatu fenomena di Masyarakat atau dalam hal ini bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pelaksanaan reklamasi

dan pascatambang yang dilaksanakan korporasi nikel di Sulawesi Tenggara.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dengan melakukan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. BAB II berisi penjelasan landasan teori yang digunakan dalam penelitian;
3. BAB III berisi hasil analisis dan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
4. BAB IV berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait penelitian ini dan saran-saran yang kedepannya dapat dimanfaatkan terhadap penelitian mengenai topik ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM REKLAMASI DAN PASCTAMBANG

A. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang

1. Reklamasi

Dalam praktik penambangan modern, kegiatan reklamasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pertambangan.⁴⁸ Pasal 1 angka 26 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 memberikan pengertian reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁴⁹ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan tersebut adalah memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan pertambangan, agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Selain itu reklamasi juga bertujuan meningkatkan kepatuhan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan kewajiban reklamasi lahan bekas tambang, sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.⁵⁰

⁴⁸ Irwandy Arif, *Good Mining Practice di Indonesia*, Cet. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm 168.

⁴⁹ Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁵⁰ Andi Nurul Isma Yogie Wirdaningsi Et. Al, "Analisis Reklamasi Tambang Batukapur di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan" *Jurnal Geominie*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, 2017, hlm 69.

Pelaksanaan kegiatan reklamasi sangat perlu dilakukan karena wilayah bekas pertambangan mengalami perubahan lingkungan yang terdiri dari perubahan kimiawi, perubahan fisik dan perubahan biologi. Perubahan kimiawi berdampak pada keberadaan air tanah dan air permukaan, yang berlanjut pada perubahan fisik berupa perubahan morfologi dan topografi lahan. Efek yang ditimbulkan lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang diakibatkan oleh perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa penurunan produktifitas tanah dengan akibat tanah menjadi tandus dan gundul.⁵¹

Pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan usahanya wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi dapat diartikan sebagai dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan reklamasi. Jumlah jaminan reklamasi ini ditentukan oleh perhitungan biaya langsung (yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil, dan pemanfaatan lubang bekas tambang) dan biaya tidak langsung (yaitu mobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak kontraktor, dan supervisi).⁵²

Dalam pelaksanaan reklamasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dipenuhi, di antaranya adalah prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Prinsip tersebut setidaknya wajib meliputi beberapa parameter berikut:

⁵¹ Misbakhul Munir, RR Diah Nugraheni Setyowati, "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan", *Klorofil*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm 11-12.

⁵² Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm 171-172.

- a) Perlindungan terhadap kualitas air tanah, air laut, tanah, serta udara berdasarkan baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b) Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c) Penjamin terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d) Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e) Memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat;
- f) Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan.⁵³

Adapun tahapan dalam pelaksanaan reklamasi adalah:

- a) Penataan lahan dengan menciptakan pengendalian air asam tambang yang dipertimbangkan dengan kondisi geokimia batuan penutup
- b) Jika batuan penutup atau lahan bekas tambang telah selesai, maka dilakukan:
 - 1) Pekerjaan *re-sloping* (mengatur kemiringan lereng sehingga lebih stabil untuk jangka panjang serta memenuhi persyaratan kemudahan revegetasi dengan target kemiringan 15%)

⁵³ *Ibid* hlm 168.

- 2) Pekerjaan *re-countering* (mengatur penjenjangan timbunan untuk mengendalikan limpasan permukaan dan meminimalkan erosi)
- c) Penebaran tanah pucuk sebagai media tanam
- d) Penanaman tanaman penutup (*cover crop*) meminimalkan erosi
- e) Penanaman tanaman cepat tumbuh untuk mendapatkan tajuk pelindung (biasanya tanaman lokal) atau tanaman keras berdaun panjang serta program pemeliharaannya.⁵⁴

2. Pascatambang

Pasal 1 angka 27 UU Minerba No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.⁵⁵ Sama halnya dengan reklamasi, pelaku usaha pertambangan wajib untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan pascatambang.⁵⁶

Reklamasi dan pascatambang memiliki perbedaan yaitu reklamasi adalah kegiatan pemulihan dan perbaikan pada kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya yang dilakukan sepanjang tahapan pertambangan. Hal ini berarti bahwa selama kegiatan pertambangan berlangsung, maka kegiatan reklamasi juga berjalan. Sedangkan kegiatan pascatambang adalah

⁵⁴ *Ibid*, hlm 169.

⁵⁵ Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁵⁶ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm 174.

kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah kegiatan pertambangan berakhir (atau setelah perusahaan pertambangan mengakhiri kegiatan pertambangan pada suatu wilayah IUP) untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pertambangan sedang berjalan, sedangkan pascatambang adalah kegiatan yang dilakukan setelah seluruh kegiatan pertambangan berakhir. Selain itu cakupan kegiatan reklamasi hanya berfokus pada pemulihan lingkungan alam sedangkan cakupan pascatambang lebih luas yaitu mencakup juga aspek sosial.

Terdapat empat pendekatan yang umum digunakan dalam kegiatan pascatambang, khususnya pada kegiatan penambangan terbuka (seperti penambangan mineral nikel), yaitu remediasi, reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi (R4).⁵⁷

Restorasi adalah proses pemulihan ekosistem lahan yang telah mengalami penurunan fungsi sampai rusak atau hancur.⁵⁸ Restorasi ini bertujuan untuk mengembalikan seluruh fungsi ekosistem pada keadaan semula seperti sebelum adanya proses pengeksploitasian sumberdaya yang berdampak pada lingkungan.⁵⁹

⁵⁷ Ana T. Lima, et.al, "The legacy of surface mining: Remediation, restoration, reclamation and rehabilitation", *Environmental Science & Policy*, Volume 66, Desember 2016, hlm 227-233.

⁵⁸ Ana T. Lima, et.al, "The legacy of surface mining: Remediation, restoration, reclamation and rehabilitation", *Environmental Science & Policy*, Volume 66, Desember 2016, hlm 227-233.

⁵⁹ Gracia Megasari Mujianto, et.al, "Studi Kelayakan Tambang dalam Perencanaan Kegiatan R4 : Restorasi, Remediasi, Reklamasi, dan Rehabilitasi pada Tambang Andesit Feldspar Gunung ragas, Desa Clering, Kabupaten Jepara" *Jurnal Geosains dan Teknologi*, Departemen Teknik Geologi, Universitas Diponegoro, 2022, hlm 93.

Remediasi lahan didefinisikan sebagai sebuah tindakan fisik, kimia maupun biologi untuk menghilangkan kontaminan yang bertujuan agar mampu mengurangi dan mengelola risiko yang ditimbulkan oleh manusia pada lahan yang terkontaminasi dan perlu dilakukan pemulihan. Pendekatan remediasi ini tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat.⁶⁰

Lima dkk. menyatakan bahwa proses rehabilitasi lebih diartikan sebagai pengelolaan serta perhitungan biaya dan keuntungan dalam peningkatan kualitas lingkungan. Proses pengelolaan juga mencakup pengendalian lingkungan seperti kegiatan perencanaan pemulihan lahan.⁶¹ Sedangkan reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan layanan ekosistem utama dan fungsi biogeokimia dalam ekosistem pengganti atau rehabilitasi yang menyiratkan perubahan fungsi bentang alam. Jadi, menurut Lima dkk. Reklamasi merupakan pendekatan terbaik untuk menangani pemulihan ekosistem utama dan fungsi biogeokimia pada kegiatan pascatambang, terutama pada pertambangan permukaan (seperti pada pertambangan mineral nikel).⁶²

Namun, harapan yang terkait dengan istilah-istilah ini mungkin berbeda secara signifikan dari satu pemangku kepentingan ke pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, regulator, industri, praktisi lingkungan, komunitas lokal, dan masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari terminologi yang tepat

⁶⁰ Beames, et.al, "Sustainability appraisal tools for soil and groundwater remediation", *Science of the total environment*, Vol 470, 2014, hlm 954-966.

⁶¹ Gracia Megasari Mujianto, et.al, "Studi Kelayakan Tambang dalam Perencanaan Kegiatan R4 : Restorasi, Remediasi, Reklamasi, dan Rehabilitasi pada Tambang Andesit Feldspar Gunung ragas, Desa Clering, Kabupaten Jepara" *Jurnal Geosains dan Teknologi*, Departemen Teknik Geologi, Universitas Diponegoro, 2022, hlm 93.

⁶² Ana T. Lima, et.al, "The legacy of surface mining: Remediation, restoration, reclamation and rehabilitation," *Environmental Science & Policy*, Volume 66, Desember 2016, hlm 227-233.

berdasarkan tujuan akhir yang disepakati. Meskipun sering diklaim sebagai tujuan akhir, restorasi seringkali tidak dapat dicapai, karena perubahan hidrologi, fragmentasi habitat, kontaminasi, perubahan iklim, biaya yang mahal, dan kondisi batas lingkungan dan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan pascatambang mengikuti prinsip yang dianut dalam kegiatan reklamasi.

B. Teori Pengawasan

1. Pengawasan Menurut Para Ahli

S.P. Siagan mendefinisikan pengawasan sebagai “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.⁶³ Menurut definisi tersebut, pengawasan tidak ditempatkan pada akhir dari sebuah kegiatan melainkan pengawasan berfungsi sebagai instrumen yang akan menilai hasil pencapaian kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.⁶⁴ Menurut Soekarno K memaknai pengawasan sebagai “suatu proses yang menentukan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”. Sedangkan George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai “tindakan untuk mengoreksi apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.”⁶⁵ Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta

⁶³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 19.

⁶⁴ Muchsan, S. H., *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992, hlm 37.

⁶⁵ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op.Cit.* hlm 20.

koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan tidak dilakukan selama proses kegiatan, melainkan pada akhir kegiatan atau setelah kegiatan tersebut telah memperoleh hasil.⁶⁶

2. Pengawasan Kegiatan Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan memberikan manfaat yang sangat besar kepada perekonomian negara. Namun kegiatan pertambangan tidak dapat dipungkiri juga menghasilkan dampak negatif pada lingkungan maupun kehidupan sosial, sehingga kegiatan tersebut harus diawasi sehingga dapat mengontrol dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Proses pengawasan pada kegiatan pertambangan adalah hal yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan pertambangan hingga masyarakat. Pasal 6 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara terhadap pemegang izin berusaha dan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang. Dalam kegiatan pertambangan terdapat aspek-aspek yang patut diawasi dan diatur dalam Pasal 141 angka 1 UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yaitu:

- a. teknis pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;

⁶⁶ Muchsan, S. H, Op.Cit. hlm 36.

- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumberdaya mineral dan batubara;
- f. keselamatan pertambangan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Pengawasan tersebut kemudian akan dilakukan oleh Menteri dengan menunjuk langsung Inspektur Tambang untuk mengurus aspek huruf a, e, f, g, dan huruf k. Selain itu Menteri juga menunjuk pejabat pengawas pertambangan yang akan mengurus aspek huruf b, c, d, h, i, dan huruf j. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkala dan menerbitkan laporan hasil pengawasan tersebut kepada publik sesuai dengan ketentuan perundangan.⁶⁷

C. Praktik Pertambangan yang Baik dan Peraturan Pertambangan di Indonesia

1. Praktik Pertambangan yang Baik

⁶⁷ Pasal 141 Angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengertian dari praktik pertambangan yang baik menurut Suyartono sebagaimana dikutip dalam Irwandy Arif dalam bukunya “*Good Mining Practice di Indonesia*” yaitu sebagai suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi persyaratan, kriteria, kaidah dan norma yang sesuai. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara dapat memberikan hasil optimal dan dampak negatif yang minimal.⁶⁸ Sedangkan Irwandy Arif mengartikan praktik pertambangan yang baik adalah kegiatan pertambangan yang memenuhi kriteria, norma, dan standar pertambangan yang baik serta peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁶⁹

Kaidah pertambangan yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 yang meliputi kaidah teknis pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan.⁷⁰ Reklamasi dan pascatambang merupakan bagian aspek dari kaidah teknis pertambangan yang baik dan mesti dilaksanakan.⁷¹ Sedangkan tata kelola perusahaan pertambangan salah satu aspek yang diatur adalah aspek sosial, yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.⁷² Oleh karena itu, usaha pertambangan yang menerapkan praktik pertambangan yang baik adalah usaha pertambangan yang tidak hanya memperhatikan teknis pertambangan saja, melainkan juga

⁶⁸ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm 4

⁶⁹ *Ibid* hlm 5

⁷⁰ Pasal 3 Angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.

⁷¹ Pasal 3 Angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.

⁷² Pasal 3 Angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.

memperhatikan dan menaati hukum, ekonomi, kualitas lingkungan dan sosial, konservasi mineral, serta kesehatan dan keselamatan kerja.⁷³

2. Peran Praktik Pertambangan yang Baik dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan yang berkelanjutan sebagian besar didasari oleh ide dari *The World Commission on Environment and Development* sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan di masa depan. Konsep ini kemudian dipahami dan didukung oleh pemerintah, korporasi, dan organisasi di seluruh dunia. Konsep ini pada industri pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi bertitik berat pada isu “demokrasi keadilan dan pemerataan” yang mana harus melibatkan antar- dan inter-generasi. Konsep ini hanya bisa diterapkan apabila para pelaku (*stakeholder*) ikut berpartisipasi secara optimal dalam bentuk kemitraan. Sedangkan pola pikir yang mendasari konsep tersebut adalah “*social justice and equity*” (keadilan sosial dan kesetaraan), pendekatan holistik, komprehensif, terpadu, toleransi satu sama lain, dan berwawasan jangka panjang.⁷⁴

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan mengolah sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, akan tetapi kegiatan ini seharusnya tetap dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip praktik pertambangan yang baik, kegiatan pertambangan yang dapat merubah kondisi lingkungan dan alam dapat meminimalisir dampak perubahan dan kerusakan pada lingkungan dan dapat

⁷³ Irwandy Arif, *Good Mining.....Op.Cit.*, hlm 5.

⁷⁴ *Ibid* hlm 18.

memajukan masyarakat sekitar tambang yang biasanya terletak pada lokasi terisolir.⁷⁵

Dalam melaksanakan praktik pertambangan yang baik, perlu memperhatikan beberapa kegiatan di antaranya:

- a. Kegiatan pertambangan melibatkan serangkaian tahapan utama, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, *land clearing* dan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, reklamasi, penutupan tambang, serta pascatambang;
- b. Kegiatan pertambangan perlu disertai dengan kegiatan lain yang akan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Aspek-aspek ini mencakup lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi sumberdaya, *corporate social responsibility*, kepatuhan hukum, transparansi informasi kepada publik, *good corporate governance*, dan standarisasi;
- c. Semua kegiatan tersebut harus dijalankan melalui manajemen yang efektif agar praktik pertambangan yang baik dapat dilakukan, dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengontrolan.

3. Aspek-Aspek Praktik Pertambangan yang Baik

a. Aspek Lingkungan Hidup

⁷⁵ Gavin Hilson dan Barbara Murck, "Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective", *Resources Policy*, Vol. 26, Issue 4, 2000, hlm. 227-238.

Kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap pengolahan atau pemurnian, akan selalu berdampak kerusakan pada lingkungan. Dampak yang dihasilkan oleh kegiatan ini tidak dapat dihindari tetapi masih dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, aspek lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan sangatlah penting agar kegiatan tersebut tetap berwawasan lingkungan. Selain itu, pada kegiatan pertambangan juga terdapat paradigma *environment social and government* (ESG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 pada Bagian Ketujuh Pasal 38⁷⁶ yang digunakan oleh para investor untuk menyaring potensi investasi. Dengan demikian, jika perusahaan pertambangan telah menerapkan prinsip ESG dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, maka tentu dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan tersebut.⁷⁷

b. Aspek Keselamatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan adalah salah satu kegiatan yang dikenal akan risikonya yang sangat tinggi, sehingga wajib dalam pengelolaannya menerapkan keselamatan pertambangan sebaik mungkin. Dalam pengelolaannya, perusahaan dituntut untuk melakukan manajemen risiko dan mencegah terjadinya kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya.⁷⁸ Keselamatan pertambangan adalah segala kegiatan

⁷⁶ Pasal 38 Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.

⁷⁷ Gavin Hilson dan Barbara Murck, "Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective", *Resources Policy*, Vol. 26, Issue 4, 2000, hlm. 227-238.

⁷⁸ Pasal 14 Angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018.

yang meliputi pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja pertambangan, dan keselamatan operasional pertambangan.⁷⁹ Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik diharapkan dapat menjamin keselamatan dan melindungi para pekerja tambang dari segala potensi kecelakaan dalam aktifitas pertambangan.

c. Aspek Konservasi Sumberdaya

Konservasi sumberdaya adalah upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara dengan cara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.⁸⁰ Sumberdaya bahan galian merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian konservasi sumberdaya sangatlah penting dan diperlukan.

d. Aspek *Corporate Social Responsibility*

Kehadiran perusahaan pertambangan di suatu negara tak bisa dihindari, apalagi jika lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi kehidupan warga. Hadirnya perusahaan pertambangan sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi kehidupan warga sekitar pertambangan terutama pada aspek kehidupan sosialnya. Dengan hadirnya aktifitas perusahaan pertambangan di sekitar kehidupan warga sekitar pertambangan, sudah semestinya perusahaan pertambangan tersebut turut bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan warga di sekitar pertambangan. Mencapai tujuan yang bertanggungjawab secara sosial dapat menjadi tugas menantang untuk dilakukan. Bahkan perusahaan-perusahaan

⁷⁹ Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/

⁸⁰ Dwi Vidya dan Ivan Ilianta, "Ruang Lingkup dan Objek Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Prosiding TPT XXIX PERHAPI 2020, Hlm. 221-232.

pertambangan dengan kinerja tanggungjawab sosial yang baik berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi perusahaan.⁸¹ Hadirnya *corporate social responsibility* (CSR) dengan kinerja yang baik dapat menjadi instrumen untuk pertumbuhan ekonomi perusahaan pertambangan karena dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar tambang, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. CSR sendiri memiliki arti sebagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan kondisi sosial, menikmati, memanfaatkan, dan menjaga lingkungan hidup.⁸² Kegiatan CSR sendiri umumnya berupa program pembangunan wilayah dan pemberdayaan serta pengembangan masyarakat.⁸³

e. Aspek Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan atau untuk singkatnya adalah patuh terhadap hukum.⁸⁴ Dalam penelitian ini, kepatuhan yang dimaksud adalah patuh kepada peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Perusahaan tambang harus mematuhi segala hukum yang berkaitan mengenai pertambangan.⁸⁵

⁸¹ Mohammad Yousefian dkk., *Corporate social responsibility and economic growth in the mining industry*, The Extractive Industries and Society, Volume 13, 2023.

⁸² Lina Anatan, "Cooperate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia", *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol 8 No 2, 2009, hlm 2.

⁸³ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm. 34.

⁸⁴ Hukum Online "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya", <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses 20 mei 2023

⁸⁵ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm. 41.

f. Aspek Keterbukaan Informasi Terhadap Publik

Aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, terutama pada masyarakat sekitar tambang. Pentingnya keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk menjamin ruang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan tambang tersebut, terutama dalam aspek kesesuaian dengan peraturan pertambangan yang ada.

Pasal 87D angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menjamin adanya keterbukaan informasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM wajib menyediakan data dan informasi pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang perizinan berusaha dan masyarakat.⁸⁶ Adapun data dan informasi pertambangan yang dapat diakses mencakup data peta informasi geospasial dasar dan tematik, peta wilayah pertambangan, jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, potensi sumberdaya, sebaran potensi, jumlah investasi, informasi peruntukan dan tata ruang wilayah, volume produksi, reklamasi dan pascatambang, data geologi, sarana dan prasarana usaha pertambangan, peluang dan tantangan investasi, serta pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.⁸⁷

g. Aspek *Good Corporate Governance*

Perusahaan, umumnya memiliki beragam bagian penting yang saling berkaitan seperti investor pemegang saham, pelanggan, karyawan, kreditor

⁸⁶ Pasal 87D Angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁸⁷ Pasal 87B Angka 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

pemerintah, serta masyarakat. Dalam mengatur itu semua maka sebuah perusahaan membutuhkan *good corporate governance (GCG)*.⁸⁸ GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.⁸⁹ GCG memiliki dua hal penting yang perlu ditekankan: pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya; dan kedua, kewajiban perusahaan melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan atas segala informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁹⁰

h. Aspek Standarisasi

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi dimaknai sebagai proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.⁹¹ Standar yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persyaratan teknis atau hal-hal yang telah diatur secara resmi, termasuk prosedur dan metode yang disusun berdasarkan konsensus dari semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional. Standar ini memperhatikan persyaratan seperti keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup, perkembangan

⁸⁸ Resvani, *Tambang untuk Negeri, Sebuah Inovasi Konsep*, ctk pertama, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 183.

⁸⁹ Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam" *QISTIE* Vol 11, no. 2, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2019, hlm 261.

⁹⁰ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm. 34.

⁹¹ Pasal 1 angka 1 UU No 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman yang ada, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk mencapai manfaat yang optimal.

i. Aspek Perencanaan

Menurut Soewarno Handyaningrat dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*”, perencanaan merupakan upaya fundamental dan pengambilan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang mengenai aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, di dalam, dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Sumberdaya Manusia*”, mengartikan perencanaan merupakan proses yang melibatkan pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar keberhasilan suatu kegiatan.⁹² Perencanaan sendiri bertujuan untuk:

- 1) Mencegah ketidakpastian dan perubahan;
- 2) Memfokuskan pada tujuan;
- 3) Membantu kordinasi;
- 4) Meningkatkan ekonomi dalam operasi;
- 5) Membantu pengendalian;
- 6) Meningkatkan keefektifan organisasi;⁹³

j. Aspek Pengorganisasian

⁹² Ilham Fikriansyah, “*Perencanaan Adalah : Pengertian, Fungsi dan Cara Membuat*”, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6328359/perencanaan-adalah-pengertian-fungsi-dan-cara-membuat>, diakses 20 Mei 2023.

⁹³ Wijono, S, *Kepemimpinan dalam Prespektif Organisasi*, ctk pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Organisasi adalah kegiatan yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pengorganisasian adalah fungsi mengumpulkan sumber daya, mengalokasikan, sumber daya, dan tugas penataan untuk memenuhi rencana organisasi.⁹⁴

k. Aspek Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan ini, terdapat penyerahan tugas dan instruksi kepada para pekerja. Agar pelaksanaan suatu kegiatan bisa berjalan efektif, maka sangatlah dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi dalam suatu organisasi menjadi suatu sistem arus penghubung dan menghasilkan kerja antar bagian organisasi sehingga membuahkan hasil sinergi. Oleh karena itu, komunikasi dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting. Membangun iklim organisasi juga berarti membantu membangun budaya organisasi.⁹⁵

l. Aspek Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang secara kritis memeriksa suatu program. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi terkait kegiatan, karakteristik serta hasil dari program. Tujuan dari evaluasi adalah untuk membuat penilaian terkait suatu program, meningkatkan efektifitas, dan/atau menginformasikan keputusan pemrograman.⁹⁶

⁹⁴ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm 47.

⁹⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, ctk pertama, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003,hlm 8.

⁹⁶ Irwandy Arif, *Good Ming.....Loc.Cit*, hlm 52.

m. Aspek Pengontrolan

Proses ini memastikan bahwa apa yang dilaksanakan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kontrol memandu manajemen untuk memantau efektifitas rencana. Hal yang paling penting dalam kontrol adalah mengambil tindakan benar yang paling tepat. Pengontrolan pada kegiatan pertambangan dilakukan dalam bentuk pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.⁹⁷

4. Manfaat Menerapkan Praktik Pertambangan yang Baik

Praktik pertambangan yang baik, telah dimuat dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang tercantum pada Pasal 96, yang memerintahkan para pemegang IUP dan IUPK agar wajib melaksanakan beberapa hal berikut:

- 1) Ketentuan keselamatan pertambangan;
- 2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang
- 3) Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara
- 4) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.⁹⁸

Dimasukan dan diwajibkannya praktik pertambangan yang baik di dalam UU Minerba bukanlah tanpa alasan. Setiap kegiatan pertambangan pasti akan

⁹⁷ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

⁹⁸ Pasal 96 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

menghasilkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan maupun warga sekitar tambang, apalagi jika usaha pertambangan tersebut dilaksanakan dengan tidak mematuhi kaidah praktik pertambangan yang baik.⁹⁹

D. Kerusakan Lingkungan Alam dan Pengawasan dalam Perspektif Islam

Penciptaan langit dan bumi (termasuk lingkungan alam) oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan merupakan hal yang sia-sia. Penciptaan tersebut merupakan bagian dari ekosistem kehidupan manusia. Allah SWT menyinggung penciptaan langit dan bumi dalam beberapa ayat berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ
الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu Dia mengatakan “jadilah, lalu terjadilah”, dan ditangannya segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui ghaib dan nampak. Dan dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui” **Quran Surah Al-An’am (6) ayat 73**¹⁰⁰

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, **Quran Surah Ali Imran (3), ayat 190**”¹⁰¹

⁹⁹ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm. 23.

¹⁰⁰ Quran Surah Al-An’am (6) ayat 73.

¹⁰¹ Quran Surah Ali Imran (3), ayat 190.

لَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. **Quran Surah Ali Imran (3), ayat 191**”¹⁰²

Ayat-ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup, agar manusia berpikir dan mengambil pelajaran sebagai makhluk yang berakal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia memiliki definisi sebagai makhluk yang berakal budi,¹⁰³ dan jika dikaitkan dengan penciptaan langit dan bumi, termasuk lingkungan hidup yang diperuntukan bagi kepentingan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif, maka pemanfaatan kekayaan pertambangan mineral dan batubara tidaklah salah. Akan tetapi, Allah SWT juga memperingatkan manusia dalam surah **Ar-Rum ayat 41** dan Al A'raf Ayat 56:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (**QS. Ar-Rum ayat 41**)”¹⁰⁴

¹⁰² Quran Surah Ali Imran (3), ayat 191.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰⁴ Quran Surah Ar-Rum (30), ayat 41.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. **Quran Surah Al-A’raf (7), ayat 56.**”¹⁰⁵

Kedua ayat tersebut di atas mengingatkan manusia agar menjaga alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi karena dampak atas kerusakan itu dirasakan sendiri oleh manusia.

Kemudian Allah SWT mengingatkan manusia bahwa setiap perbuatan yang dilakukan berada dalam pengawasan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (**Qs Al-Hasyr: 18**)¹⁰⁶

Dalam surah-surah tersebut Allah SWT sangatlah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan mengingatkan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia. Dalam kegiatan pertambangan, dampak kurang baik yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut bagi lingkungan hidup tidaklah

¹⁰⁵ Quran Surah Al-A’raf (7), ayat 56.

¹⁰⁶ Quran Surah Al-Hasyr (59) 18.

bisa dihindari, akan tetapi sumberdaya pertambangan masih sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kehidupan umat manusia. Oleh karena itu maka penerapan kaidah praktik pertambangan yang baik sangatlah dibutuhkan. Dengan diterapkannya kaidah praktik pertambangan yang baik, maka dampak kerusakan aktifitas pertambangan bisa diminimalisir sebisa mungkin. Dengan demikian maka praktik pertambangan yang baik sangatlah sejalan dengan perintah agama islam untuk melestarikan lingkungan.

E. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

1. Peristilahan Korporasi

Kata "korporasi" dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*corporatie*," dalam bahasa Inggris disebut "*corporation*," dan dalam bahasa Jerman disebut "*corporation*." Semua istilah tersebut berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin. Secara substansi, kata "*corporation*" berasal dari kata "*corporare*" yang digunakan oleh orang-orang pada abad pertengahan atau setelahnya. Kata "*corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*", yang berarti badan atau memberikan badan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan memberikan badan atau membadankan.¹⁰⁷

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatni, konsep korporasi berasal dari kata "*corporate*," yang merujuk pada suatu badan yang terdiri dari sekelompok anggota. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri, yang terpisah dari hak

¹⁰⁷ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, Universitas Riau, 2014, hlm 140.

dan kewajiban individu masing-masing anggota.¹⁰⁸ Korporasi sendiri merupakan sebutan yang umumnya digunakan oleh ahli hukum pidana, sedangkan dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum atau *recht persoon* dalam bahasa Belanda.¹⁰⁹

a. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Perdata

Istilah korporasi dalam bidang hukum perdata umumnya dikenal sebagai badan hukum, *recht persoon* (Belanda), dan *legal entities* (Inggris).¹¹⁰ Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai peristilahan badan hukum. Utrecht menyebut bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat dikenakan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Subekti, badan hukum adalah perkumpulan yang hak-hak yang dapat melakukan dan menentukan sesuatu layaknya seorang manusia, serta memiliki kekayaannya tersendiri yang dapat menggugat dan digugat di depan hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan memiliki kekayaan tersendiri¹¹¹

b. Peristilahan Korporasi dalam Bidang Hukum Pidana

¹⁰⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas....* Op.Cit, hlm 2.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 2.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 2.

¹¹¹ Dyah hapsari Praningrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek hukum : Manusia dan Badan Hukum", Vol8, No1, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, hlm 80.

Penggunaan istilah korporasi dalam ilmu hukum pidana digunakan lebih luas ketimbang dalam hukum perdata. Hal ini karena hukum perdata membatasi pengertian korporasi sebagai badan hukum seperti perseroan terbatas. Sedangkan hukum pidana memperluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum melainkan juga badan usaha seperti CV.¹¹² Contoh dari perluasan makna korporasi dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹¹³

2. Teori atau Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat banyak teori atau doktrin yang diterapkan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu korporasi dikenai pertanggungjawaban. Teori-teori tersebut diantaranya adalah teori *strict liability*, teori *vicarious liability*, teori *direct criminal liability*, teori agregasi, dan teori *cultural model*.

a. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* adalah teori pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam prinsip ini, subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana.¹¹⁴ Jika teori ini dikaitkan dengan korporasi, maka korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tertentu tanpa harus

¹¹² Mahrus Ali, *Asas-Asas....* Op.Cit, hlm 7.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi.....*, Op. Cit, hlm 58.

dibuktikan kesalahannya atau (*mens rea*), yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁵

b. Teori *Vicarious Liability*

Teori *vicarious liability* atau disebut juga dengan teori pertanggungjawaban pengganti. Dalam teori ini seseorang bisa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain.¹¹⁶ Penggunaan *Vicarious liability* ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya dalam lingkup pekerjaan saja. Rasionalitas dari teori ini adalah majikan memegang kontrol penuh terhadap pekerjanya dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikannya (korporasi).¹¹⁷

Prinsip hubungan kerja dalam teori ini adalah prinsip delegasi, yaitu pemegang izin tidak memegang atau menjalankan suatu usaha, melainkan memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada pekerjanya. Sehingga ketika pekerjanya melakukan kesalahan maka pemegang izin bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya. Demikian sebaliknya, ketika pekerja tersebut tidak mendapatkan izin maka korporasi tidak perlu untuk bertanggung jawab.¹¹⁸

c. Teori *Direct Criminal Liability*

Teori *direct corporate criminal liability* berkembang di negara-negara anglo saxon. Teori ini merupakan teori pertanggungjawaban langsung korporasi. Dalam

¹¹⁵ *Ibid.* hlm 63.

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas.....Op.Cit*, hlm 118.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 119.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 120.

teori ini dijelaskan bahwa Tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama Tindakan tersebut diatasnamakan untuk korporasi maka Tindakan tersebut dianggap dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

d. Teori Agregasi

Teori agregasi adalah teori yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yakni orang-orang yang bertindak dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi¹¹⁹. Menurut teori ini, apabila sekelompok orang bertindak dan atas nama korporasi maka korporasi bertanggung jawab atas perbuatan sekelompok orang tersebut. Teori ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan teori *vicarious liability*, kecuali pada teori ini mensyaratkan unsur sejumlah atau sekelompok orang.¹²⁰

e. Teori *Cultural Model*

Teori terakhir adalah teori *corporate culture model*. Teori tersebut menerangkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melihat prosedur sistem kerja atau budaya korporasi itu sendiri.¹²¹

¹¹⁹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi.....*, *Op.Cit*, hlm 70.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 70.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN NIKEL DI SULAWESI TENGGARA

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Kerja

Indonesia adalah negara yang beruntung karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia mencapai angka 1 juta metrik ton pada tahun 2021, yang dapat diartikan bahwa 37,04% nikel dunia berasal dari Indonesia.¹²² Banyaknya cadangan nikel di Indonesia, sebanyak 90% tersebar di berbagai daerah salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat pada Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan dan Bombana.¹²³ Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 memproduksi nikel hingga di angka 22.531.686 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam) ton.¹²⁴

2. Gambaran Korporasi Pertambangan di Sulawesi Tenggara

¹²² Rizky Darmawan, 4 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Cadangan Indonesia Paling Banyak, <https://ekbis.sindonews.com/read/756679/34/4-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-cadangan-indonesia-paling-banyak-1651118641>, diakses 3 Juni 2023.

¹²³ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹²⁴ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/29/3162/produksi-hasil-pertambangan-nikel-feronikel-dan-aspal-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2008-2020>, diakses 6 Juni 2023.

Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, pelaku usaha wajib mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). IUP terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studikelayakan, dan tahap operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.¹²⁵

Pada daerah Sulawesi Tenggara, umumnya tiap IUP dipegang oleh satu perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas (PT). Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 233 IUP, yang terbagi menjadi 152 IUP logam yang semuanya pada tahap operasi produksi, 27 IUP aspal yang semuanya pada tahap operasi produksi, dan 54 IUP mineral bukan logam dan batuan yang terbagi menjadi 18 IUP pada tahap eksplorasi dan 36 IUP pada tahap operasi produksi. IUP pada kegiatan pertambangan nikel termasuk kedalam golongan IUP logam. Dari 152 IUP logam tersebut, 85 IUP berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan sisanya berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan BUMN yang sudah mendapatkan persetujuan rancangan keuangan dan anggaran biaya (RKAB). Dari total 85 IUP logam yang berasal dari PMDN tersebut, 84 IUP melakukan operasi produksi nikel dan 1 IUP melaksanakan operasi produksi kromit.¹²⁶

B. Pembahasan

¹²⁵ Pasal 36 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹²⁶ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

a. Dasar Hukum dan Pedoman dalam Kegiatan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara

Hasil pertambangan nikel yang melimpah di Sulawesi Tenggara tentu akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah maupun negara yaitu dengan bertambahnya pendapatan daerah dan negara, terciptanya lapangan kerja baru, dan peningkatan penjualan barang dan jasa. Di sisi lain, maraknya aktifitas pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan perubahan perilaku sosial-ekonomi masyarakat. Dampak kerusakan lingkungan yang umum terjadi adalah kerusakan jalan, pencemaran air sungai/DAS, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna. Selain itu juga terjadi dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat dan tidak-adanya pemberdayaan kesehatan masyarakat.¹²⁷

Dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat aktifitas pertambangan tentu tidak mungkin bisa dihindari, tetapi dampak tersebut dapat diperbaiki dan/atau diminimalisir dengan menerapkan kaidah praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*). Kaidah praktik pertambangan yang baik ini meliputi beberapa aspek, yaitu perizinan, teknik pertambangan, keselamatan dan kesehatan

¹²⁷ Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. *Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Vol. 4, No. 1, hlm 121-122.

kerja, lingkungan, keterkaitan hulu/hilir/konservasi/nilai tambah dan pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi pertambangan, peraturan perundang-undangan, serta standar yang diterapkan.¹²⁸

Kaidah praktik pertambangan yang baik ini meliputi beberapa aspek, yaitu perizinan, teknik pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, keterkaitan hulu/hilir/konservasi/nilai tambah dan pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi pertambangan, peraturan perundang-undangan, serta standar yang diterapkan.¹²⁹

Kewajiban kegiatan reklamasi dan Pascatambang tercantum dalam beberapa pasal pada UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 seperti Pasal 39 huruf k yang mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan reklamasi dan Pascatambang. Selain itu implementasi kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP atau IUPK mesti didukung oleh adanya dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang wajib diserahkan sebelum pemilik IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang”.¹³⁰

Pengawasan tersebut kemudian akan dilakukan oleh Menteri dengan menunjuk langsung Inspektur Tambang untuk mengurus aspek huruf a, e, f, g, dan huruf k. Selain itu Menteri juga menunjuk pejabat pengawas pertambangan yang

¹²⁸ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.* hlm 4.

¹²⁹ *Ibid* hlm 4.

¹³⁰ Pasal 100 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

akan mengurus aspek huruf b, c, d, h, i, dan huruf j. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkala dan menerbitkan laporan hasil pengawasan tersebut kepada publik sesuai dengan ketentuan perundangan.¹³¹ Dengan melihat pasal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kewenangan dalam pengawasan reklamasi dan pascatambang berada pada pejabat Inspektur Tambang. Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 42 Inspektur Tambang dan 9 analis yang akan membantu Inspektur Tambang dalam menjalankan tugasnya.

Hal yang perlu diingat adalah Indonesia telah berpartisipasi dalam program SDGs yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus dari program SDGs ini adalah pertambangan berkelanjutan¹³² yang sejalan dengan kaidah *good mining practice* dalam kegiatan pertambangan, dimana prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan salah satu prioritas. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa dalam pengawasan dan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, para Inspektur Tambang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 (KEPMEN ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018).¹³³ Dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut, kriteria keberhasilan kegiatan dinilai dalam tiga kelompok, yaitu; 1) kriteria

¹³¹ Irwandy Arif, *Good Ming.....Op.Cit.*, hlm. 51.

¹³² Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis..... Op.Cit.*, hlm 1.

¹³³ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi; 2) kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi; dan 3) kriteria keberhasilan pascatambang.¹³⁴

Pada kegiatan reklamasi tahap eksplorasi, kriteria keberhasilannya dinilai dalam tiga kelompok kriteria, yaitu: 1) penatagunaan lahan yang mencakup kegiatan penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan kegiatan eksplorasi, penebaran tanah zona pengakaran, dan pengendalian erosi dan pengelolaan air; 2) revegetasi (luasan dan pertumbuhan) yang mencakup tanaman penutup (*cover crop*), tanaman cepat tumbuh, dan tanaman lokal; dan 3) penyelesaian akhir yang mencakup penutupan tajuk dan pemeliharaan.¹³⁵ Tabel 3.1 merinci kriteria penilaian keberhasilan kegiatan reklamasi tahap eksplorasi yang disertai dengan bobot penilaian terhadap masing-masing kriteria.

Tabel 3.1 Kriteria penilaian keberhasilan kegiatan reklamasi tahap eksplorasi¹³⁶

No.	Uraian Kegiatan	Bobot (%)	Hasil Penilaian (%)
1.	Penatagunaan lahan:		
	a. Penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan kegiatan eksplorasi	40	
	b. Penebaran tanah zona pengakaran	10	

¹³⁴ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

¹³⁵ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

¹³⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

	c. Pengendalian erosi dan pengelolaan air	10	
2.	Revegetasi (luasan dan pertumbuhan)		
	a. Tanaman penutup (cover crop)	5	
	b. Tanaman cepat tumbuh	10	
	c. Tanaman lokal	5	
3.	Penyelesaian akhir		
	a. Penutupan tajuk	10	
	b. Pemeliharaan	10	
	Total	100	

Sebagaimana halnya pada kegiatan reklamasi tahap eksplorasi, kriteria keberhasilan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi juga dinilai dalam tiga kelompok kriteria, namun terdapat perbedaan pada beberapa komponen penilaiannya. Ketiga kelompok kriteria tersebut adalah: 1) penatagunaan lahan yang mencakup kegiatan penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang, penebaran tanah zona pengakaran, dan pengendalian erosi dan sedimentasi; 2) revegetasi yang mencakup penanaman tanaman penutup (*cover crop*), penanaman tanaman cepat tumbuh, penanaman tanaman lokal, dan pengendalian air asam tambang; dan 3) penyelesaian akhir yang mencakup penutupan tajuk dan pemeliharaan.¹³⁷ Kriteria penilaian tersebut disajikan pada Tabel 3.2.

¹³⁷ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

Tabel 3.2 Kriteria penilaian keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi¹³⁸

No	Uraian Kegiatan	Bobot (%)	Hasil Penilaian (%)
1.	Penatagunaan lahan:		
	a. Penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang	40	
	b. Penebaran tanah zona pengakaran	10	
	c. Pengendalian erosi dan sedimentasi	10	
2.	Revegetasi:		
	a. Penanaman tanaman penutup (cover crop)	2,5	
	b. Penanaman tanaman cepat tumbuh	7,5	
	c. penanaman tanaman jenis lokal	5	
	d. pengendalian air asam tambang	5	
3.	Penyelesaian akhir		
	a. Penutupan tajuk	10	
	b. Pemeliharaan	10	
	Total	100	

¹³⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

Kriteria penilaian keberhasilan kegiatan pascatambang dibagi dalam enam kelompok kriteria, yaitu: 1) kegiatan penilaian tapak bekas tambang yang mencakup pembongkaran, reklamasi, dan pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya; 2) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang mencakup pembongkaran, reklamasi, dan pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi; 3) fasilitas penunjang yang mencakup pembongkaran, reklamasi, dan pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi; 4) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 5) pemeliharaan; dan 6) pemantauan.¹³⁹ Secara rinci, kriteria penilaian keberhasilan kegiatan pascatambang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria penilaian keberhasilan kegiatan pascatambang¹⁴⁰

No.	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian
1.	Tapak Bekas Tambang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya	
2.	Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	

¹³⁹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

¹⁴⁰ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 303.

	c. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi	
3.	Fasilitas penunjang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi	
4	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
5.	Pemeliharaan	
6.	Pemantauan	

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh KEPMEN ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 yang menjadi pedoman para Inspektur Tambang sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dilihat bahwa secara umum semua komponen kriteria penilaian keberhasilan reklamasi dan pascatambang telah menadopsi kaidah praktik pertambangan yang baik atau *good mining practice*.

**b. Hasil Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang pada
Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara**

Pada tahun 2023 jumlah IUP di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 233 IUP. Hingga bulan Mei 2023, dari keseluruhan jumlah IUP tersebut hanya 107 IUP telah mendapat RKAB yang terdiri dari 84 IUP nikel, 22 IUP aspal, dan 1 IUP kromit. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang hanya bisa dilakukan ketika IUP tersebut sudah memiliki RKAB.

Kegiatan pengawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara memiliki rata-rata tingkat keberhasilan pelaksanaan hanya sekitar 80% saja. Masih terdapat celah kegagalan pelaksanaan pengawasan sekitar 20%. Hasil ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya jumlah Inspektur Tambang, sempitnya waktu pengawasan, dan kemampuan Inspektur Tambang yang tidak merata.¹⁴¹

Selain itu, berdasarkan KEPMEN ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan informasi yang diperoleh dari Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektur Tambang hanya bisa melakukan pengawasan terhadap suatu IUP atau IUPK ketika perusahaan pemegang IUP atau IUPK telah membuat dan mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan reklamasi. Laporan tersebut harus dikirimkan setiap satu tahun.¹⁴² Akan tetapi, banyak perusahaan pemegang IUP yang sangat jarang dan hampir tidak pernah melakukan pelaporan pelaksanaan reklamasi setiap tahunannya. Ketidaktepatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa terjadi karena “rasa malu” yang disebabkan oleh rendahnya nilai keberhasilan reklamasi yang mereka lakukan.¹⁴³

Rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tentu menjadi penghambat bagi penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi. Terhambatnya pelaksanaan pengawasan reklamasi dan

¹⁴¹ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹⁴² Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm 247 dan Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹⁴³ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

pascatambang dapat menimbulkan bahaya yang sangat serius terutama kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan jalan, pencemaran air sungai/DAS, polusi udara, kerusakan lahan, serta kerusakan flora dan fauna.¹⁴⁴ Jika hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin pertambangan di Sulawesi Tenggara akan berakibat seperti kejadian yang terjadi di Kalimantan Timur, dimana dampak tidak dilakukannya reklamasi menyebabkan 36 orang meregang nyawa dari tahun 2011 sampai dengan 2019.¹⁴⁵

c. Permasalahan Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara

Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang nikel di Sulawesi Tenggara yang berpedoman pada UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan KEPMEN ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 masih menjumpai sejumlah permasalahan. Uraian berikut ini menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut.

1) Beban Kerja Berlebih

Pada tahun 2023 jumlah IUP di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 233 IUP. Hingga bulan Mei 2023, dari keseluruhan jumlah IUP tersebut hanya 107 IUP telah mendapat RKAB yang terdiri dari 84 IUP nikel, 22 IUP aspal, dan 1 IUP kromit. Sedangkan jumlah Inspektur Tambang yang bertugas di Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 42 inspektur dan 9 analis yang bertugas membantu tugas Inspektur

¹⁴⁴ Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. "Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinangea Kabupaten Konawe Selatan", *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1, hlm 121-122.

¹⁴⁵ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), "Ibu Kota baru : Ribuan Lubang Tambang Tebengkalai di Kaltim."<https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim>, diakses 4 September 2021.

Tambang. Perbandingan antara jumlah Inspektur Tambang dan jumlah IUP yang beroperasi dapat dikatakan belum seimbang. Hal ini juga dijelaskan oleh Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara.¹⁴⁶

Pola kerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara dikelompokkan dalam sembilan tim kerja yang masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Tiap tim kerja bertanggungjawab mengawasi sekitar 23 IUP. Pembagian ini dilakukan karena terjadi ketidak-merataan kemampuan diantara para Inspektur Tambang. Selain itu, pembagian tugas Inspektur Tambang tidak dibeda-bedakan berdasarkan penggolongan jenis tambang, sehingga tiap tim bisa menangani berbagai jenis IUP.¹⁴⁷

Permasalahan ini diperumit dengan terbatasnya waktu tugas pengawasan yang mereka miliki. Dalam setahun masa kegiatan, masa kerja yang dimiliki oleh Inspektur Tambang untuk mengawasi kegiatan pertambangan seluruh perusahaan pemilik IUP tersebut hanya 9 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga bulan November. Hal ini karena pada bulan Januari dan Februari, perusahaan pemilik IUP melakukan pembukuan awal tahun dan bulan Desember melakukan pembukuan akhir tahun. Masa kerja dan jumlah sumberdaya manusia yang sangat terbatas tersebut menyebabkan waktu kerja Inspektur Tambang menjadi sangat tidak sehat. Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap IUP umumnya membutuhkan waktu 3 minggu untuk menyelesaikan tugasnya dan dalam kurun waktu tersebut pengerjaannya sering kali menuntut Inspektur Tambang untuk

¹⁴⁶ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹⁴⁷ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

bekerja hingga lembur. Jumlah sumberdaya manusia yang kurang ditambah waktu yang terbatas, juga menyebabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan rata-rata hanya berkisar pada angka 80% saja.¹⁴⁸

Permasalahan ini bisa saja terjadi mengingat semua kewenangan terkait pertambangan bersifat terpusat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Minerba Nomor 3 tahun 2020.¹⁴⁹ Kewenangan yang terpusat menjadi kendala karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM tidaklah mengetahui secara pasti dan detail terkait pelaksanaan pertambangan yang terjadi di daerah.

Merujuk pada permasalahan di atas, maka diperlukan upaya serius untuk mengatasi kekurangan sumberdaya Inspektur Tambang pada daerah-daerah dengan jumlah IUP yang sangat banyak agar kegiatan pengawasan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) selaku pihak yang berwenang mengangkat dan mengelola Inspektur Tambang perlu menentukan jumlah formasi Inspektur Tambang yang ideal pada daerah-daerah padat IUP.

2) Pengawasan yang Masih Tumpang Tindih

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dalam realitanya masih tumpang tindih dengan instansi-instansi lain yang merasa mempunyai kewenangan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang sangat universal dan tidak terkhusus tentang penambangan saja tetapi di dalamnya terdapat aspek lingkungan hidup, kesehatan, kehutanan, pertanian, bea cukai, dan keamanan. Tiap-tiap aspek tersebut pada dasarnya telah

¹⁴⁸ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

memiliki pembina dan pengawasnya tersendiri. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup misalnya mengawasi kegiatan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan produksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengawasi ketika kegiatan pertambangan menggunakan akses jalan di Kabupaten yang berstatus sebagai jalan nasional, dan dinas lingkungan hidup dikarenakan perusahaan wajib melaporkan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) setiap 6 bulan sekali.¹⁵⁰

Tumpang tindih kewenangan pengawasan antar instansi menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang dihasilkan adalah adanya data pengawasan yang berasal dari instansi lain yang dapat digunakan sebagai referensi oleh Inspektur Tambang dalam pengawasan pertambangan, seperti berita acara pembinaan dan pengawasan dinas lingkungan hidup yang dapat dipakai menjadi rujukan dan dasar penguatan pengawasan.

Akan tetapi tumpang tindih kewenangan pengawasan juga membawa efek negatif karena Inspektur Tambang yang ada di daerah hanya mengawasi kegiatan pertambangan yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Inspektur Tambang di Sulawesi Tenggara RM Kindi Karsmono didapatkan informasi bahwa kewenangan pengawasan pertambangan terbagi menjadi dua yaitu Inspektur Tambang Pusat yang berwenang mengawasi pertambangan yang dijalankan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga Badan Usaha Negara (BUMN), serta Inspektur Tambang

¹⁵⁰ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

yang tersebar di daerah-daerah yang hanya berwenang untuk mengawasi pertambangan PMDN. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PMDA ini menjadi hal yang mengkhawatirkan karena jarak antara pusat dan daerah yang cukup jauh, sehingga menjadikan kegiatan pengawasan oleh Inspektur Tambang Pusat tidak efektif.¹⁵¹

2. Penegakan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang

a. Peraturan Kewajiban Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam menjalankan rencana kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam upaya mencapai target SDGs, Indonesia perlu bersungguh-sungguh mewujudkan praktek bisnis yang lebih ramah lingkungan. Terlebih lagi pada sektor usaha pertambangan, pemanfaatan sumberdaya pertambangan semestinya menekankan pada pelaksanaan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan perbaikan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan dengan mewajibkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur pada Pasal 39 huruf k UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁵¹ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

Guna mendukung pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP wajib menyerahkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Pemerintah sebelum kegiatan penambangan dimulai. Hal ini diatur dalam Pasal 100 angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang”.¹⁵²

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUP juga diatur dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pelanggaran perusahaan pemegang IUP berupa ketidakpatuhan melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang (Pasal 39 huruf k) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 161B angka 1 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.¹⁵³ Sedangkan ketidakpatuhan menjalankan kewajiban penyediaan dan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang (Pasal 100 angka 1) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau pidana.¹⁵⁴ Sanksi pidana atas ketidakpatuhan pemegang IUP dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)¹⁵⁵ dan juga dapat dikenakan pidana

¹⁵² Pasal 100 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁵³ Pasal 161B angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁵⁴ Pasal 161B angka 1 dan Pasal 151 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁵⁵ Pasal 161B angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.¹⁵⁶

Sanksi atas pelanggaran tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang tidak saja dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 161B angka 1), tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 151 angka 2 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yaitu berupa: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.¹⁵⁷

Menurut penulis solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah dalam perumusan hukuman baik administratif maupun pidana sudah sangat baik. Hal ini karena perumusan sanksi tersebut tidak hanya terpaku pada penghukuman badan saja, tetapi juga pidana denda dan pidana tambahan. Perumusan tersebut sejalan dengan isi Pasal 1 angka 35a UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang mengakui subyek hukum adalah orang perseorangan dan korporasi baik yang berbadan hukum maupun bukan. Hal ini sangat tepat karena pelaku usaha pertambangan umumnya berupa korporasi.

Dengan diakuinya subyek hukum perorangan dan subyek hukum korporasi, maka dapat dipastikan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Pertanggungjawaban tersebut bisa dilaksanakan

¹⁵⁶ Pasal 161B angka 2 dan Pasal 151 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁵⁷ Pasal 151 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

dengan pemberian hukuman badan kepada pengurus korporasi tersebut seperti pidana penjara, penanggungan denda, dan pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan pascatambang kepada korporasi.

b. Permasalahan Penegakan

Solusi pemerintah terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang dihadirkan melalui pasal-pasal yang tegas di dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 belum berjalan efektif, bahkan masih terjadi sejumlah permasalahan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan yang berbelit-belit atas permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga peringatan atau pencegahan terhadap pelanggar menjadi lemah dan sulit.

Inspektur Tambang yang berada di daerah meskipun mendapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak perusahaan pertambangan untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban reklamasi. Kewenangan yang dimiliki oleh Inspektur Tambang yang berada di daerah adalah hanya melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Inspektur Tambang (Direktur Teknik Lingkungan Direktorat Jenderal Minerba) yang berada di pusat, sehingga yang berhak memberikan teguran dan peringatan tertulis adalah Kepala Inspektur Tambang itu sendiri. Selain itu, Inspektur Tambang yang berada di daerah juga tidak memiliki kewenangan dalam pelaporan terkait tindak pidana atas tidak dilakukannya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang maupun tidak dilakukannya penjaminan

dana reklamasi dan pascatambang. Pelaporan atas tindak pidana tersebut hanya menjadi wewenang Kepala Inspektur Tambang.¹⁵⁸

c. Pengawasan dan Penegakan yang Bersifat Terpusat

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pengawasan kegiatan pertambangan memiliki akar permasalahan pada pengawasan yang terpusat. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang dirancang untuk bersifat sentralistik. Hal ini bisa dilihat pada 19 pasal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah menjadi kewenangan pemerintah pusat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.¹⁵⁹

Perubahan yang bersifat sentralistik ini dilakukan dengan alasan bahwa terpusatnya kewenangan di tangan pemerintah pusat dapat menurunkan konflik yang selama ini terjadi terkait pengelolaan perizinan, pengawasan dan kerusakan lingkungan, serta konflik masyarakat sekitar tambang dengan korporasi pemegang IUP yang sering terjadi selama era otonomi daerah. Pemerintah Pusat dianggap lebih mampu dalam penanganan dan pengoptimalan sektor pertambangan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

¹⁵⁹ Muhammad Salman Al Farisi, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 21 No 1, Universitas Bosowa, 2021, hlm 30.

¹⁶⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm 10-11.

Perubahan Undang-Undang Minerba yang bersifat sentralistik tersebut memang mengakibatkan melonjaknya jumlah perusahaan pertambangan oleh para investor pertambangan terutama investor luar negeri karena proses birokrasi yang lebih sederhana. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya jumlah ekspor nikel Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Minerba tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah ekspor nikel Indonesia sebanyak 777,4 ribu ton atau meningkat 367% dibandingkan tahun 2021. Importir terbesar nikel Indonesia berasal dari Tiongkok dengan jumlah impor 661,7 ribu ton diikuti Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.¹⁶¹

Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pengawasan dan penegakan aktivitas reklamasi dan pascatambang mengalami berbagai permasalahan, yaitu:

- 1) Beban kerja Inspektur Tambang yang berlebih karena tidak seimbang antara jumlah Inspektur Tambang yang tersedia dan jumlah serta luas IUP yang harus diawasi.
- 2) Terjadinya tumpang tindih pengawasan pada area pertambangan yang berada di kawasan hutan.
- 3) Pembatasan kewenangan pengawasan oleh Inspektur Tambang yang ada di daerah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi IUP milik penanam modal asing.

¹⁶¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%2C%20s epanjang%202022,ton%2C%20meningkat%20367%25%20dibanding%20setahun%20sebelumnya %20%28year-on-year%20%2Fyoy%29>. diakses 20 Desember 2023.

- 4) Mekanisme pengawasan yang berbelit-belit dan tidak efektif sehingga banyak pelanggar yang lolos dari sanksi yang seharusnya didapatkan.¹⁶²

Adanya permasalahan pada pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang ini makin diperkuat dengan tidak ditemukan sama sekali data terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada laporan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK sejak UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 berlaku. Data terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada IHPS BPK yang terakhir kali tercatat pada tahun 2019.

¹⁶² Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 12 Juni 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang diawasi oleh Inspektur Pertambangan. Dalam kegiatan pengawasan terdapat permasalahan berupa beban kerja yang berlebihan dan tumpang tindih kewenangan pengawasan kegiatan pertambangan. Permasalahan tersebut berakar dari kewenangan pengawasan pertambangan yang bersifat terpusat. Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang berpedoman pada KEPMEN ESDM No 1827 K/30/MEM/2018. KEPMEN ESDM tersebut sejalan dengan kaidah *good mining practice*.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang belum terlaksana dengan baik karena beberapa alasan berikut:
 - a. mekanisme pelaporan temuan pelanggaran yang berbelit-belit;
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang hanya bisa dilaksanakan manakala perusahaan atau pemegang IUP telah membuat dan mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan reklamasi tahunan;

- c. Fakta lapangan menunjukkan bahwa perusahaan atau pemegang IUP sangat jarang mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan reklamasi tahunannya;
- d. Inspektur Tambang di daerah yang mendapat temuan pelanggaran tidak dapat langsung menindak, melainkan hanya dapat melaporkan hasil temuannya kepada Kepala Inspektur Tambang yang berada di pusat. Oleh karena itu, hanya Kepala Inspektur Tambang yang dapat memberi teguran atau peringatan.
- e. Inspektur Tambang di daerah juga tidak dapat menjadi pelapor terhadap tindak pidana pelanggaran tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang karena wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Kepala Inspektur Tambang.

Padahal pemerintah telah mencoba menghadirkan pasal-pasal yang memuat sanksi administratif dan pidana yang tegas dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang tersebut juga mengakui subyek hukum baik perorangan maupun korporasi. Hal tersebut menjadi solusi yang tepat karena pelaku usaha pertambangan umumnya berupa korporasi, sehingga korporasi dapat dijerat dengan sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan analisa dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Kegiatan pengawasan pertambangan yang bersifat sentralistik perlu dikembalikan ke mekanisme yang bersifat desentralisasi karena jauhnya jarak antara pusat dan daerah, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Selain itu, Pemerintahan Daerah dianggap lebih mengetahui kondisi sebenarnya dan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah.
2. Memperbaiki sistem pengawasan dengan menguatkan kewenangan Inspektur Tambang agar dapat langsung melakukan pengawasan tanpa harus menunggu pelaporan kemajuan reklamasi dan memberikan kewenangan Inspektur Tambang di daerah agar dapat langsung menindak penemuan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Etty Riani, Muhammad Reza Cordova, *Peran Masyarakat Dalam Mencegah Korupsi Sumberdaya Alam : Sektor Kelautan dan Pertambangan*, Bandung: IPB Press.

Irwandy Arif, *Good Mining Practice di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2014.

Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. 2020.

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Muchsan, S. H., *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.

Resvani, *Tambang untuk Negeri, Sebuah Inovasi Konsep*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Wijono, S, *Kepemimpinan dalam Prespektif Organisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Jurnal

Ade Lutfi Prayogo, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*, Lentera Hukum, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

- Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. *Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Ana T. Lima, et.al, *The legacy of surface mining: Remediation, restoration, reclamation and rehabilitation*, Environmental Science & Policy, Volume 66, Desember 2016.
- Andi Nurul Isma Yogie Wirدانingsi Et. Al, “Analisis Reklamasi Tambang Batukapur di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan” *Jurnal Geominie*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, 2017.
- Arief K, Syaifulloh, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, September 2021.
- Beames, et.al, *Sustainability appraisal tools for soil and groundwater remediation*, Science of the total environment, Vol. 470, 2014.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Dwi Vidya dan Ivan Ilianta, “Ruang Lingkup dan Objek Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Prosiding TPT XXIX PERHAPI 2020, Hlm. 221-232.
- Dyah hapsari Praningrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Vol. 8, No. 1, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.
- Gracia Megasari Mujianto, et.al, “Studi Kelayakan Tambang dalam Perencanaan Kegiatan R4 : Restorasi, Remediasi, Reklmasi, dan Rehabilitasi pada Tambang Andesit Feldspar Gunung ragas, Desa Clering, Kabupaten Jepara” *Jurnal Geosains dan Teknologi*, Departemen Teknik Geologi, Universitas Diponegoro, 2022.
- Lina Anatan, *Cooperate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Manajemen Maranatha, Vol 8 No 2, 2009.

- Misbakhul Munir, RR Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil, Vol. 1 No. 1, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Mora Sakti, “Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg)” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 2, No. 2, Universitas Harapan Medan.
- Muhammad Salman Al Farisi, “Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 21 No 1, Universitas Bosowa, 2021
- Muhammad Shidqon Prabowo, *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam*, *QISTIE*, Vol 11, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2019.
- Mohammad Yousefian, Marc Bascompta, Lluís Sanmiquel, Carla Vintró, *Corporate social responsibility and economic growth in the mining industry*, *The Extractive Industries and Society*, Volume 13, 2023.
- N.Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, *Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Pasca Penambangan*, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2019.
- Gavin Hilson dan Barbara Murck, *Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective*, *Resources Policy*, Vol. 26, Issue 4, 2000.
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, Universitas Riau, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

PERMEN ESDM Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

PERMEN ESDM tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/ DJB/2019
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan RM Kindi Karsmono, Koordinator Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, di Kendari, 9 Agustus 2023, Pukul 13.00-15.00 WITA.

Data Elektornik

<https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim>, diakses 4 September 2021.

<https://www.jatam.org/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim/>, diakses 15 September 2021.

<https://www.invesnesia.com/perusahaan-pertambangan-di-bei>. diakses 6 Juni 2023.

<https://ekbis.sindonews.com/read/756679/34/4-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-cadangan-indonesia-paling-banyak-1651118641>, diakses 3 Juni 2023.

<https://www.bpk.go.id/ihs>, diakses 9 Desember 2022.

<https://snips.stockbit.com/investasi/saham-nikel>, diakses 6 Juni 2023.

<https://www.kbbi.web.id/> diakses 2 Juni 2023.

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/03/193200223/5-manfaat-nikel-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all>, diakses 3 Juni 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6485970/apa-itu-nikel-berikut-penjelasan-lengkap-manfaat-dan-penggunaannya>, diakses 19 Juni 2023

<https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/29/3162/produksi-hasil-pertambangan-nikel-feronikel-dan-aspal-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2008-2020>, diakses 6 Juni 2023

<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses 20 mei 2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/153446069/proses-penyelenggaraan-negara-dalam-konteks-federalisme>, diakses 23 juni 2023.

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6328359/perencanaan-adalah-pengertian-fungsi-dan-cara-membuat>, diakses 20 Mei 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%2C%20sepanjang%202022,ton%2C%20meningkat%20367%25%20dibanding%20setahun%20sebelumnya%20%28year-on-year%20%2Fyoy%29>. diakses 20 Desember 2023

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 365 /Dek/70/Div.URT/VIII/2023
Hal : Permohonan Wawancara

4 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 H

Kepada Yth.
Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara
Ruko Food Spazia Citraland Blok F1-023/025, Anduonohu,
Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Fikri Rosyad Fathurrahman
No. Mahasiswa : 19410279
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Amatha No. 1, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp. Rumah/HP : 082344422295
Dosen Pembimbing : Mukmin Zakie SH.,M.Hum. Ph.D

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kantor Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pengawasan Pertanggungjawaban Korporasi Nikel pada Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara. Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK. 014100100



Nomor : 28. Riset/MB.08/DBT/2023
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kendari, 7 Agustus 2023
 Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia
 di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 365 / Dek/70/Div.URT/VIII/2023
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Perihal : Permohonan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI NIKEL PADA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 (Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara)"

kepada:

Nama : Fikri Rosyad Fathurrahman
 NIM : 19410279
 No. HP/Identitas : 082344422295
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Lokasi Penelitian : Kantor Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara
 Waktu Penelitian : 9 Agustus 2023

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian dimaksud;
2. Melakukan riset/penelitian sesuai dengan judul dimaksud, serta semata-mata untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian yang telah mendapat persetujuan ke Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum.

Koordinator
 Inspektur Tambang Sulawesi Tenggara


 R.M KANDI KARSMONO, S.T., M.T
 NIP. 19780912 200604 1 004
 Inspektur Tambang Ahli Madya



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 521/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Rosyad Fathurrahman
 No Mahasiswa : 19410279
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : **PENGAWASAN KORPORASI NIKEL PADA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi pada Pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2023 M
 3 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md